



PUTUSAN

Nomor 2628 K/PID.SUS-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BENNY ARIFIN bin H.N. CHAILANI (alm)**;
Tempat lahir : Pagatan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/8 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Nomor 15 RT. 10 RW. 05
Kelurahan Pagatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
atau Perum Garuda Perna Blok B Nomor 6 Kota
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
6. Pengalihan penahanan menjadi penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2628 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kasongan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua : Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Arifin bin H.N. Chailani (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang karena kelalaian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Arifin bin H.N. Chailani (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik);
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2628 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. Chaelani Is tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut Km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalteng;
- 1 (satu) unit mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN;
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain:
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2628 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017;
- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain:
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Arifin bin H.N. Chailani (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2628 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik);
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui H. Mahbob Junaedy bin Jurhan;

- Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. Chaelani Is tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut Km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain:
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2628 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017;
- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain:
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³;
- Lampiran bukti surat dalam nota pembelaan dan lampiran bukti surat dalam tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2018/PN Ksn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 8 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan pada tanggal 6 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2628 K/PID.SUS-LH/2018



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata sejumlah kayu 26 (dua puluh enam) M³ terdiri dari berbagai ukuran yang berada dalam truk terparkir di pinggir jalan dan kayu-kayu yang berada dalam gudang di KM 25 terbukti adalah kepunyaan saksi Suhaimi yang diperolehnya dengan cara membeli dari PT Dwima Group, sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa. Terdakwa hanya sekedar memfasilitasi saksi Suhaimi dengan memperkenalkan atau mengantarkan ke PT Dwima Group dan meminjamkan gudang penyimpanan kayu kepada saksi Suhaimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif Kesatu maupun Pasal 83 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif Kedua, *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2628 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 9 Januari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002